



P U T U S A N
Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Tempat tinggal dalam hal ini memberikan kuasa kepada Benyamin Alokafani, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Suekarno Hatta, Rt . 009/ Rw. 004, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2021 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dibawah register Nomor : W26-U12/89/HK.02/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, dahulu bertempat tinggal di Tempat tinggal, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 25 Oktober 2021 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Klb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun 2001 penggugat merantau dari Kabupaten Alor NTT ke Jawa khususnya Jawa Timur, sesampainya Penggugat di Jawa Timur Penggugat Berkerja di CV. Sinar Gemini;
2. Bahawa Penggugat bekerja di CV. Sinar Gemini selama satu tahun bertemulah Tergugat yang di mana Tergugat juga sebagai karyawan di CV tersebut maka Penggugat dan Tergugat berkenalan dan saling jatuh cinta pada tahun 2002;
3. Bahwa pada tahun 2002 penggugat dan tergugat berpacaran dan sekali gus bekerja bersama – sama di CV Sinar Gemini sampai Tahun 2005;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat Bersepakat dan memberitahukan kepada orang tua Tergugat bahwa penggugat dan tergugat saling mencintai dan mau menikah, lalu keluarga Tergugat menyetujui keinginan Penggugat dan Tergugat dan di restuinya namun catatan Orang Tua tergugat menyatakan bahwa silakan kalian berdua menikah namun karena keadaan di jawa sangat sulit untuk Penggugat

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Klb



dan Tergugat menikah maka Penggugat dan tergugat bersepakat untuk Pulang ke Alor baru menikah;

5. Bahwa rencana pernikahan akan di lakukan di Alor maka Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk berhenti bekerja di CV.Sinar Gemini tersebut dan pada tahun 2005 bulan Agustus penggugat dan Tergugat bersepakat lalu berangkat datang di Kabupaten Alor NTT;
6. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat sampai di Alor bertemu dengan keluarga Penggugat , Penggugat memberitahukan kepda keluarganya bahwa Perempuan yang saya (Penggugat) antar ini adalah calon Istri saya (penggugat) maka keluarga Penggugat menerima dengan senang hati;
7. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat sudah di terima oleh keluarga Penggugat maka penggugat dan Tergugat tinggal bersama – sama layaknya suami istri dalam satu rumah;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tinggal serumah maka orang tua penggugat berusaha untuk menikahkan Penggugat dan tergugat;
9. Bahwa Pengugat dan Tergugat melansungkan pernikahan pada Tanggal 31 Oktober 2006 dan telah tercatat dalam Register Pencatatan Sipil Kabupaten Alor dengan Akta Perkawinan Nomor: 72/CSK/MS/2006, Tanggal 31 Oktober 2006;
10. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama dengan orang tua Penggugat yang beralamat di Apunglah, RT.003/RW.001 Desa Air Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor;
11. Bahwa setelah pernikahan dilansungkan penggugat berkerja sebagai TUKANG OJEK dan pada musim Potong kebun penggugat juga membersihkan kebun dan menanam jagung dan padi untuk menghidupi keluarga, dalam pekerjaan tersebut mendapat hasil yang bisa memenuhi kebutuhan Penggugat dan tergugat dan sisanya di tabung untuk hari tua;
12. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah dan berumah tangga maka Penggugat dan Tergugat di karuniai seorang anak laki – laki yang di namai ROKI ROBERTO PLAILAKA di lahirkan pada tanggal 22 Juli tahun 2008 dan sampai sekarag sudah berumur 13 Tahun;
13. Bahwa setelah anak pertama di lahirkan keluarga Penggugat dan Tergugat semakin Harmonis seperti rumahtangga – rumah tangga lainnya dan Penggugat sebgai Tukang Ojek maupun sebagai Petani tetap menafkahi Istri dan anak seperti biasanya;
14. Bahwa kemudian anak pertama sudah berumur Tiga (3) tahun Penggugat dan tergugat di karuniai lagi sorang anak laki – lagi yang dinamai SULTAN RICARD

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLAILAKA yang di lahirkan pada tanggal 23 Maret Tahun 2011 dan sampai sekarang berumur 10 Tahun;

15. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai sebagaimana rumah tangga lainnya, namun sejak awal Tahun 2007 sebelum mendapat anak, baik anak pertama maupun anak kedua, Tergugat pernah bertengkar dengan ibu Penggugat dengan tanpa alasan namun Tergugat merobek foto gandeng yang di tempel di Akta Nikah di robek namun Penggugat tetap memaafkan tergugat karena penggugat merasa bahwa tergugat tidak punya keluarga di alor, Penggugat satu – satunya keluarga sekaligus suaminya Tergugat sehingga suami tetap menyayangi Tergugat sebagai mana layaknya suami dan istri;
16. Bahwa pada tahun 2013 Tergugat memita izin kepada Penggugat selaku suami agar suami/Penggugat mengizinkan Tergugat dan anak Keduanya ke pulau Jawa untuk menjenguk Keluarga Tergugat, maka penggugat mengizinkan Tergugat dan anak keduanya ke Jawa, seharusnya Penggugat juga mau bersama – sama berangkat namun anak Pertama sementara sekolah sehingga penggugat tidak bersama – sama dengan Istri dan anak keduanya , namun penggugat sudah mempersiapkan semua kebutuhan dalam perjalanan Tergugat dan anaknya sampai di keluarga tergugat di Jawa Timur;
17. Bahwa pada saat Tergugat dan anak keduanya berangkat Penggugat membeli Tiket dan bersama anak Pertama menghantarkan Tergugat dan anak kedua ke pelabuhan sampai Tergugat dan Anak kedua berangkat baru Pengugat dan anak Pertamanya kembali kerumah;
18. Bahwa selama tahun 2013 Tergugat dan anak kedua di Jawa selalu ada komonikasi dengan Penggugat melalui Henpon sangat lancer – lancer saja;
19. Bahwa pada Tahun 2014 penggugat juga mengikuti Istri (Tergugat) dan anaknya ke Jawa untuk mengajak pulang ke alor namun Tergugat tidak mau, dengan alasan bahwa Tergugat ada bekerja di sebuah perusahaan jadi Penggugat pulang saja menjaga anak pertama Penggugat dan tergugat di Alor , dari perkataan itu keluar dari mulut Tergugat Maka penggugat pada saat itu pula pulang ke alor;
20. Bahwa sewaktu Penggugat di suruh pulang oleh Tergugat ke Alor maka Penggugat kembali ke Alor dan penggugat sudah sampai di Alor masih ada komonikasi melalui Henpon itu biasa – biasa dan lancer komonikasi namun sampai Tahun 2016 Tergugat meminta Cerai dengan Tergugat namun penggugat tidak respon karena memikirkan kedua anak yang masih kecil sehingga Penggugat diam saja , karena Penggugat tidak respon terhadap perkataan Tergugat, maka Tergugat juga mendiam saja dan suda tidak mau telpon lagi;

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa pada tahun 2017 Tiba – tiba Tergugat menelpon penggugat bahwa Tergugat dan anaknya mau pulang ke alor jadi penggugat mengirim uang dulu maka penggugat mengirim uang untuk kepulangan mereka yaitu Tergugat dan anaknya , namun tidak pernah datang ke Alor sedangkan setiap Kapal dari Jawa muncul di Pelabuhan Kalabahi Penggugat selalu ke Pelabuhan dan mengecek di kapal apakah Tergugat dan anaknya ikut kapal atau tidak ternyata tidak juga namun penggugat tetap mengharapkan kepulangan Tergugat dan anaknya;
22. Bahwa setiap kapal masuk ke pelabuhan kalabahi penggugat selalu kesana untuk mengecek dan mencari Istri dan anaknya di atas kapal, penggugat seperti orang Setres dan akhirnya putus asa dan melupakan Tergugat dan pada tahun 2018 penggugat nyatakan sikap untuk mencari Pengganti Tergugat;
23. Bahwa tanggal 30 Juli 2021 tiba – tiba ada kiriman dari Tergugat melalui Kantor Pos dan Giro, penggugat melihat kiriman ini di kirim oleh Istrinya/Tergugat, Penggugat sangat senang lalu Penggugat membuka bungkusan itu ternyata isinya sangat mengecewakan Penggugat yaitu Surat Pernyataan yang di buat oleh Tergugat yang bunyinya sebagai berikut;

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Tergugat

Tempata / Tanggal Lahir : Tempat tanggal lahir

Pekerjaan : pekerjaan

Alamat Sekarang : Tempat tinggal

Selanjutnya sebagai pihak tergugat (Istri Penggugat)

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia berpisah (Cerai) dengan suami saya (Penggugat).

Pernyataan ini saya buat tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun juga.

Adapun dalil – dalil yang di buat oleh Penggugat (Suami Saya) adalah benar adanya.

Sidoarjo, 30 Juli 2021

Meterei Tempel 10000

ttd

Tergugat

24. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan itu Saya (Penggugat) merasa sedih dan saat itu juga saya menelpon Istri saya (Tergugat) namun tidak di angkat lagi, sehingga saya dengan terpaksa bertemu dengan Penasehat Hukum untuk Konsultasi dan sekaligus memberi Kuasa kepada Penasehat Hukum untuk menggugat cerai Istri saya/Tergugat berdasarkan surat pnyataannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa anak – anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap bertanggung jawab namun penggugat juga tidak bisa melarang anak pertama untuk bertemu ibunya / Tergugat sebaliknya anak kedua yang di bawah oleh Tergugat itu sewaktu – waktu dia (anak Kedu) kembali ke saya / Penggugat maka Penggugat tetap menerima dengan senang hati dan bertanggung jawab terhadap anak saya (Penggugat);
26. Bahwa total waktu secara keseluruhan sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Tergugat ke Jawa Tahun 2013, sampai pada pada tahun 2021 saat diajukannya gugatan cerai ini maka Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 8 Tahun;
27. Bahwa alasan diajukannya gugatan perceraian ini pada dasarnya akibat dari sikap dan perilaku Tergugat yang tidak jujur terhadap Penggugat yang di mana tergugat meminta izin kepada penggugat untuk menjenguk orang tuanya di Jawa Timur, ternyata tergugat menyatakan hal itu hanya alasan belaka saja, padahal Tergugat mempunyai niat mau berpisah dengan Penggugat, sehingga alasan oleh tergugat yang dapat disimpulkan sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat sudah punya rencana untuk berpisah dengan penggugat namun hanya terpendam di hati;
 - Bahwa Tergugat pernah bertengkar dengan (alm) Ibu Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa Tergugat pernah meminta Cerai dengan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat di hubungi oleh Penggugat untuk kembali Ke Alor namun Tergugat tidak meresponinya sama sekali;
 - Bahwa Tergugat sendiri sudah membuat Surat Pernyataan berpisah atau bercerai dengan Penggugat yang di kirim oleh Tergugat sendiri melalui Pos dan Giro;
 - Bahwa tidak ada lagi kebahagiaan lahir batin dalam berumah tangga;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat susah tidak berkomunikasi lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
 - Bahwa tergugat sudah meninggalkan penggugat kurang lebih 8 (delapan) Tahun lamanya;
28. Bahwa perilaku Tergugat dalam poin 27 diatas mengakibatkan penggugat pusing dan setres sehingga Penggugat mengalami penderitaan batin yang cukup berat dan menyiksa, sehingga Peggugat tidak bisa mempertahankan rumah tangga lagi, layaknya keluarga bahagia lainnya;
29. Bahwa atas dasar uraian diatas, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Juncto Pasal 19 huruf a, huruf b, dan huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa berdasarkan segala uraian diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan secara hukum, perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Akta Perkawinan Nomor: 27/ CSK/MS/2006, Tanggal 31 Oktober 2006, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, paling lama 30 hari terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum tergugat, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini atau mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri beserta kuasanya tersebut diatas, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 Oktober 2021, 11 November 2021 dan tanggal 26 November 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakdatangan dari Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ataupun fotokopian, sebagai berikut:

1. **Fotokopi dari Asli**, Kutipan Akta Perkawinan antara Jemi F Plailaka dengan Amelia Nurul Faizah Nomor 72/CSK/MS/2006 tanggal 31 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor tanggal 31 Oktober 2006, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. **Fotokopi dari Asli**, Kartu Keluarga Nomor 5305010606070097 atas nama kepala keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor tanggal 25 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. **Fotokopi dari Asli**, Surat Pernyataan dari Amelia Nurul Faizah yang menerangkan bahwa ia siap untuk berpisah (Cerai) dengan suaminya Penggugat, yang dibuat oleh Amelia Nurul Faizah tanggal 30 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **saksi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah Penggugat Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat Amelia Nurul Faizah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Oktober tahun 20016 di Gereja Apungla Air Kenari dan sudah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Alor;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang Pertama bernama Roki Roberto Plailaka yang biasa dipanggil dengan nama Roby, lahir pada tanggal 22 Juli 2008, saat ini berumur 13 tahun dan yang kedua bernama Sultan Ricard Plailaka yang biasa dipanggil Sultan, lahir tanggal 23 Maret 2011, saat ini berumur 10 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama, Penggugat tinggal bersama orangtuanya di Alor dan Tergugat tinggal bersama orangtuanya di Jawa Timur;
 - Bahwa anak Roki Roberto Plailaka saat ini tinggal bersama Penggugat di Alor dan anak Sultan Ricard Plailaka tinggal bersama Tergugat di Jawa Timur;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, apa alasan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat pergi dari Alor;
 - Bahwa Tergugat pergi ke Jawa Timur sejak tahun 2011;
 - Bahwa setelah pergi ke Jawa Timur, Tergugat tidak pernah kembali ke Alor;
 - Bahwa Penggugat pernah pergi menjemput Tergugat untuk kembali ke Alor akan tetapi Tergugat tidak mau kembali ke Alor;
 - Bahwa saat ini Penggugat sudah mempunyai calon pasngan baru, namun saksi tidak tahu siapa orangnya;
 - Bahwa semua orangtua menyetujui pernikahan Penggugat dan tergugat;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Alor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tidak pernah tinggal bersama di luar Alor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang Pertama bernama Roki Roberto Plailaka yang biasa dipanggil dengan nama Roby, saat ini berumur 13 tahun, duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan yang kedua bernama Sultan Ricard Plailaka duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) yang biasa dipanggil Sultan, saat ini berumur 10 tahun;
- Bahwa setahu saksi Penggugat menafkahi Roki Roberto Plailaka dan Tergugat menafkahi anak Sultan Ricard Plailaka;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak Roki Roberto Plailaka;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan uang atau barang untuk anak Roki Roberto Plailaka;
- Bahwa Penggugat yang menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan uang maupun barang kepada anak Roki Roberto Plailaka;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai seorang petani dan Tergugat sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Tergugat pergi ke orangtuanya di Jawa Timur;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan kepada saksi masalah yang menyebabkan Tergugat ke Orangtuanya di Jawa Timur;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan kasar kepada Tergugat atau sebaliknya Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan kasar kepada Penggugat;
- Bahwa pihak Penggugat atautkah pihak Tergugat salah satunya tidak pernah berhutang;
- Bahwa Penggugat tidak pernah minum minuman beralkohol;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang mengalami sakit keras;
- Bahwa alasan Tergugat pergi ke Jawa Timur untuk menjenguk orangtuanya;
- Bahwa Tergugat pergi ke Jawa Timur seijin Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum Tergugat pergi ke Jawa Timur, ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat pergi dengan membawa anak Sultan Ricard Plailaka;
- Bahwa ada komunikasi antara anak Sultan Ricard Plailaka dengan Penggugat;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu anak Sultan Ricard Plailaka ada menyampaikan bahwa ia mau kembali ke Alor atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah mengirimkan uang ataupun barang kepada anak Sultan Ricard Plailaka di Jawa Timur;
- Bahwa saat Tergugat berangkat ke Jawa Timur, Penggugat menghantarkan Tergugat sampai ke Pelabuhan Kalabahi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terakhir komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat memperlakukan kedua anak Penggugat dan Tergugat dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai seorang petani, Pekerjaan Tergugat sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kira-kira berapa penghasilan Penggugat dan Tergugat sebulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Penggugat pernah pergi menjemput Tergugat kembali ke Alor akan tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat pergi menjemput Tergugat untuk kembali ke Alor;
- Bahwa setelah Penggugat berusaha pergi menjemput Tergugat, saksi tidak tahu apakah pernah ada usaha lain dari Penggugat agar Tergugat kembali ke Alor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dari pihak keluarga Penggugat ada mengupayakan agar Tergugat kembali ke Alor;
- Bahwa Tergugat mengetahui bahwa Penggugat mau mengajukan cerai kepada Tergugat sehingga Tergugat mengirimkan surat Kartu Keluarga dan Surat Nikah kepada penggugat;
- Bahwa Surat Nikah dan Kartu Keluarga diterbitkan di Alor;
- Bahwa saksi tidak tahu sampai dengan saat ini apakah masih ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah mengirimkan uang ataupun barang kepada Tergugat atau sebaliknya Tergugat pernah mengirimkan uang atau barang kepada penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai calon pasangan yang baru namun saksi tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait isi surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah karena faktor ekonomi yang menyebabkan Tergugat tidak mau kembali lagi ke Alor;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan saksi semuanya benar;
- 2. **saksi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah Penggugat Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat Amelia Nurul Faizah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Oktober tahun 20016 di Gereja Apungla Air Kenari dan sudah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Alor;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang Pertama bernama Roki Roberto Plailaka yang biasa dipanggil dengan nama Roby, lahir pada tanggal 22 Juli 2008, saat ini berumur 13 tahun dan yang kedua bernama Sultan Ricard Plailaka yang biasa dipanggil Sultan, lahir tanggal 23 Maret 2011, saat ini berumur 10 tahun;
 - Bahwa anak pertama yang bernama Roki Roberto Plailaka saat ini tinggal bersama Penggugat di Alor dan anak kedua yang bernama Sultan Ricard Plailaka tinggal bersama Tergugat di Jawa Timur;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Alor;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama, Penggugat tinggal bersama orangtuanya di Alor dan Tergugat tinggal bersama orangtuanya di Jawa Timur;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa alasan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat pergi dari Alor;
 - Bahwa Tergugat pergi ke Jawa Timur sejak tahun 2011;
 - Bahwa Tergugat pergi ke Jawa Timur untuk menjenguk orangtuanya;
 - Bahwa Penggugat mengizinkan Tergugat pergi ke Jawa Timur;
 - Bahwa setelah pergi, Tergugat tidak pernah kembali ke Alor;
 - Bahwa Penggugat pernah pergi menjemput Tergugat untuk kembali ke Alor akan tetapi Tergugat tidak mau kembali ke Alor;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah mengirimkan uang ataupun barang kepada Tergugat dan sebaliknya Tergugat pernah mengirimkan uang ataupun barang kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada pertengkaran antara Tergugat dengan orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang menyebabkan pertengkaran antara Tergugat dengan orangtua Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah mempunyai calon pasangan baru, namun saksi tidak tahu siapa orangnya;
- Bahwa saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menceritakan kepada saksi bagaimana kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada keributan antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tukang ojek, dan Tergugat sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa saksi tidak apakah ada pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terkait faktor ekonomi dalam Rumah Tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui terkait surat pernyataan yang dikirim Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat pergi ke Jawa Timur, Tergugat tidak pernah menghubungi saksi dan berkomunikasi melalui Hand Phone (HP) atau media sosial lainnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan seluruh keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa sebagai akhir pemeriksaan pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat, terlebih dahulu harus dipertimbangkan ketidakhadiran dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu sebagaimana tersebut dalam Relaas Panggilan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Klb, masing-masing tanggal 29 Oktober 2021, 11 November 2021 dan tanggal 26 November 2021 namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Klb



yang sah dan tidak juga mengirimkan kuasanya untuk mewakili, dan Tergugat juga tidak mengajukan tangkisan mengenai kewenangan mengadili, selanjutnya Penggugat telah hadir di persidangan serta mohon putusan, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 149 Rbg Majelis Hakim Hakim berpendapat perkara ini cukup beralasan menurut hukum untuk diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim berwenang dan dapat menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), maka selanjutnya yang menjadi penilaian Majelis Hakim adalah apakah gugatan Penggugat tersebut sebagai gugatan yang tidak melawan hak dan juga sebagai gugatan yang beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah Penggugat menuntut agar dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi bernama saksi dan saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah janji yang ada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen-Protestan pada tanggal 31 Oktober 2006 di Gereja Masehi Injil di Timor – Jemaat Penabur Apungla dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pula pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor pada tanggal 31 Oktober 2006 (*vide* bukti surat P-1). Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama anak dan anak (*vide* bukti surat P-2). Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi semenjak Tahun 2011, dikarenakan Tergugat pergi kerumah orang tuanya yang berada di Jawa Timur dan Tergugat tidak ingin kembali ke Kalabahi walaupun Penggugat sudah pergi untuk mengajak Tergugat kembali. Bahwa dari kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini anak tinggal bersama Penggugat dan anak tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, dan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga serta keterangan saksi saksi dan saksi saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat Penggugat dan Tergugat Tergugat merupakan pasangan Suami Isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen Protestan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Alor, maka berdasarkan hal tersebut, telah diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama kristen protestan yang dilangsungkan di Gereja Masehi Injil di Timor – Jemaat Penabur Apungla pada tanggal 31 Oktober 2006 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor pada tanggal 31 Oktober 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu agar menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa suatu perkawinan dapat putus dengan alasan: a) kematian, b) perceraian, dan c) atas keputusan pengadilan. Dari ketentuan ini maka perceraian merupakan alasan yang diperkenankan untuk dilakukan dalam rangka memutuskan ikatan perkawinan diantara para pasangan yang telah menikah secara sah. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya mengatur dalam pasal 39 ayat (1) bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Oleh karena perceraian hanya dapat dilakukan di depan

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang pengadilan, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan (vide pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Sidang Pengadilan tersebut menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, harus didasari oleh alasan yang cukup untuk menerangkan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan untuk menuntut perceraian ke muka Pengadilan secara limitatif telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana hal tersebut mengandung arti bahwa hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, dalam dalil gugatannya pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Oktober 2006, dan dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama Roki Roberto Plailaka dan Sultan Ricard Plailaka, dan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan secara rukun dan damai, akan tetapi permasalahan mulai muncul pada Tahun 2007, dimana Tergugat sempat bertengkar dengan Ibu Penggugat dan kemudian pada Tahun 2013, Tergugat dan anak Penggugat dan Terggugat yaitu anak pergi ke pulau Jawa untuk

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjenguk orang tua Tergugat dengan izin dari Penggugat, akan tetapi sampai saat ini Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat yaitu anak tidak pulang juga ke Alor walaupun telah diajak pulang oleh Penggugat, dan Tergugat juga telah meminta untuk bercerai kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan / dasar gugatan Penggugat untuk melakukan gugatan perceraian sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di atas, sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri yang merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata. Sementara sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas untuk hidup bersama sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang saling bersesuaian, yaitu saksi saksi dan saksi saksi dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermula saat Tergugat pergi ke Jawa Timur pada tahun 2013 untuk mengunjungi orang tua Tergugat, akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak kembali tinggal bersama dengan Penggugat walaupun Penggugat sudah menjemput Tergugat untuk tinggal bersama lagi;

Bahwa kemudian Penggugat juga telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P-3 berupa Surat Pernyataan dari Amelia Nurul Faizah yang menerangkan bahwa ia siap untuk berpisah (Cerai) dengan suaminya Penggugat, yang dibuat oleh Tergugat tanggal 30 Juli 2021, yang mana bukti surat tersebut menjelaskan kesediaan dari Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, hal tersebut dikarenakan alasan pertama Tergugat untuk pergi meninggalkan Penggugat adalah untuk menjenguk orang

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tua Tergugat, akan tetapi sampai saat ini, walaupun Penggugat telah pergi untuk menjemput Tergugat, Tergugat tidak juga berkeinginan untuk pulang dan tinggal bersama lagi dengan Penggugat, maka dari itu hal tersebut telah sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni "Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada ikatan baik lahir maupun batin untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri sehingga tidak sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apabila perkawinan yang demikian dipertahankan senantiasa menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi ikatan baik lahir maupun batin untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri sehingga tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum gugatan penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum ke-1 (kesatu) dari gugatan Penggugat yang menyatakan "mengabulkan gugatan Penggugat" oleh karena berkaitan dengan petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan keseluruhan dengan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat yaitu, "Menyatakan secara hukum, perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Akta Perkawinan Nomor: 27/ CSK/MS/2006, Tanggal 31 Oktober 2006, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada pertimbangan di atas telah diuraikan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang menjadi dasar untuk dilakukan perceraian telah dinyatakan sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974



tentang Perkawinan, yang mana perkawinan tersebut telah dibuktikan dengan bukti surat bertanda P-1 tentang Kutipan Akta Perkawinan antara Jemi F Plailaka dengan Amelia Nurul Faizah Nomor 72/CSK/MS/2006 tanggal 31 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor tanggal 31 Oktober 2006. Pada pertimbangan di atas pula, Penggugat telah mampu membuktikan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, hal tersebut dikarenakan alasan pertama Tergugat untuk pergi meninggalkan Penggugat adalah untuk menjenguk orang tua Tergugat, akan tetapi sampai saat ini, walaupun Penggugat telah pergi untuk menjemput Tergugat, Tergugat tidak juga berkeinginan untuk pulang dan tinggal bersama lagi dengan Penggugat, maka dari itu hal tersebut telah sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni "Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya" dan Tergugat juga telah menyatakan keinginannya untuk bercerai dengan Penggugat (*vide* bukti surat P-3). Oleh karenanya, atas petitum angka 2 (dua) Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan redaksional terkait dengan nomor Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat tentang Memerintahkan kepada Para Pihak Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, paling lama 30 hari terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Para Pihak wajib melaporkan perceraian kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan oleh karena itu petitum angka ke-3 (tiga) gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, meskipun tidak dimintakan dalam gugatan Penggugat akan tetapi dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Berdasarkan aturan hukum tersebut, maka perintah aturan ini haruslah ditambahkan dalam amar putusan, agar Putusan ini dapat dijalankan. penambahan amar ini tidak mengakibatkan putusan menjadi ultra petita;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 mengenai Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 sudah dikabulkan, maka dalam perkara ini Tergugat berada dalam pihak yang kalah. Sesuai dengan ketentuan pasal 194 RBg jo pasal 192 RBg Tergugat haruslah dihukum membayar biaya perkara ini yang mengenai jumlah biaya dan komponen biayanya akan disebutkan dalam amar putusan dan pada bagian perincian biaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Petitum angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) gugatan Penggugat telah dikabulkan sehingga petitum ke-1 (kesatu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Kib



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Penggugat dengan Tergugat anak, yang dilangsungkan di Gereja Masehi Injil di Timor – Jemaat Penabur Apungla, dengan Akta Perkawinan Nomor 72/CSK/MS/2006 tanggal 31 Oktober 2006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor untuk dicatatkan dalam register yang diperlukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.176.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021, oleh kami, I Made Wiguna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratri Pramudita, S.H. dan Regy Trihardianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Klb tanggal 25 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Matheus Koamesah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi dan Penggugat dan kuasanya tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratri Pramudita, S.H.

I Made Wiguna, S.H., M.H.



Regy Trihardianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Matheus Koamesah, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp1.106.000,00;
2. PNBP	:	Rp60.000,00;
3. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.176.000,00;

(satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)